



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/237/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN SETYORINI

TROSSARI II, DESA TEPUS, KECAMATAN TEPUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain SETYORINI, Trossari II, Desa Tepus, Kecamatan Tepus Nomor 001/KBS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain SETYORINI, Trossari II, Desa Tepus, Kecamatan Tepus telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/237/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain SETYORINI, Trossari II, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain SETYORINI, Trossari II, Desa Tepus, Kecamatan Tepus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN SETYORINI
 - b. Alamat : Trossari II, Desa Tepus, Kecamatan Tepus
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/207/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEPUS
NOMOR : 14 / KPTS / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " SETYO RINI " DUSUN TROSARI II
DESA TEPUS KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEPUS

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "SETYO RINI" di wilayah Dusun Trosari II Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul perlu diberikan perlindungan khusus.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan khusus perlu diterbitkan ijin penyelenggaraan kegiatan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang ijin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " SETYO RINI " Dusun Trosari II Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " SETYO RINI " Dusun Trosari II Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran , PAUD Kelompok Bermain " SETYO RINI " berkewajiban mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tepus
Pada tanggal : 27 Juli 2015
Pjs. Kepala Desa Tepus

